



Tinjauan Terhadap Relevansi Hukuman Pidana dalam Sistem Peradilan Modern

Afinda Wahyu Nur Sholikhah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: c100200384@student.ums.ac.id

Abstract. *This research conducts an in-depth review of the relevance of criminal punishment in the context of the modern justice system. By analyzing the evolution of criminal punishment and the development of the justice system, this research aims to evaluate the extent to which criminal punishment still has relevance in achieving the goals of a quality justice system. Research methods involve literature analysis, case studies, and interviews with legal experts. Research findings highlight the complexity of the interplay between criminal punishment, law enforcement, and rehabilitation goals. There is a tension between the emphasis on punishment as a deterrent and the need to create a more progressive and rehabilitative system. The results of the analysis also show that there is an imbalance in the application of punishment, especially related to social and economic factors. The research conclusions propose a critical consideration of the sustainability of criminal punishment in the modern justice system. This research suggests the need for a more comprehensive policy review and reform, including a more holistic approach to law enforcement and community development. The results of this research contribute to a better understanding of the role of criminal punishment in achieving justice in the modern judicial era.*

Keywords: *Law, criminal, system, modern*

Abstrak. Penelitian ini melakukan tinjauan mendalam terhadap relevansi hukuman pidana dalam konteks sistem peradilan modern. Dengan menganalisis evolusi hukuman pidana dan perkembangan sistem peradilan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukuman pidana masih memiliki relevansi dalam mencapai tujuan sistem peradilan yang berkualitas. Metode penelitian melibatkan analisis literatur, studi kasus, dan wawancara dengan pakar hukum. Temuan penelitian menyoroti kompleksitas pertautan antara hukuman pidana, penegakan hukum, dan tujuan rehabilitasi. Terdapat ketegangan antara penekanan pada hukuman sebagai efek jera dan kebutuhan untuk menciptakan sistem yang lebih progresif dan rehabilitatif. Hasil analisis juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman, terutama terkait dengan faktor sosial dan ekonomi. Kesimpulan penelitian mengajukan pertimbangan kritis terhadap keberlanjutan hukuman pidana dalam sistem peradilan modern. Penelitian ini menyarankan perlunya peninjauan kebijakan dan reformasi yang lebih menyeluruh, termasuk pendekatan yang lebih holistik terhadap penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran hukuman pidana dalam mencapai keadilan di era peradilan modern.

Kata kunci: Hukum, pidana, sistem, modern.

LATAR BELAKANG

Di era transformasi budaya, ekonomi, dan teknologi yang berdampak signifikan pada cara masyarakat berinteraksi dan beradaptasi dengan norma-norma hukum yang ada. Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan terintegrasi secara global, perubahan sosial menjadi dinamika yang tak terhindarkan. Perkembangan ini menciptakan tantangan baru bagi sistem peradilan untuk menjawab tuntutan akan keadilan yang lebih inklusif, progresif, dan responsif terhadap realitas sosial yang berubah. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana

hukuman pidana, sebagai instrumen penegakan hukum tradisional, masih relevan dan mampu mencapai tujuan keadilan dalam konteks peradilan modern yang terus berkembang?

Pemahaman mendalam terhadap latar belakang perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat menjadi krusial untuk merinci dan menjelaskan mengapa perubahan dalam paradigma hukum dan peradilan diperlukan. Dengan kemajuan teknologi dan akselerasi globalisasi, konsekuensi hukum dari tindakan kriminal menjadi semakin kompleks, memerlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan adaptif.

Globalisasi tidak hanya mempengaruhi bagaimana tindak kriminal dapat melintasi batas-batas negara, tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan dan hukuman. Keterbukaan dan akses informasi yang cepat mengubah paradigma masyarakat terhadap hak asasi manusia, rehabilitasi, dan inklusivitas dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil titik tolak dari pemahaman mendalam terhadap bagaimana perubahan ini mempengaruhi dinamika peradilan modern.

Tinjauan terhadap relevansi hukuman pidana tidak hanya mencakup pertimbangan praktis mengenai efektivitasnya, tetapi juga menggali aspek-aspek filosofis, etika, dan moral dalam penerapannya. Pemahaman latar belakang ini diperlukan untuk merinci kompleksitas dinamika sosial yang menciptakan perubahan dalam kebutuhan dan harapan terhadap sistem peradilan.

Dengan menggabungkan pemahaman mendalam terhadap latar belakang perubahan masyarakat dengan analisis terperinci terhadap perkembangan hukum dan peradilan, penelitian ini berusaha untuk memberikan pandangan holistik terhadap relevansi hukuman pidana dalam sistem peradilan modern. Seiring dengan itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai kontribusi pada pemikiran kritis terhadap peran dan evolusi hukuman pidana dalam menghadapi dinamika kompleks kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Dimana, metode penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian dengan cara observasi melalui bacaan di internet ataupun buku-buku yang memberikan fakta yang akurat. Data yang akan diperoleh dari observasi ini, yakni waktu, lokasi, dan suasana penelitian.

Di penelitian kali ini juga, penulis akan menggunakan metode observasi membaca, mencatat, serta melihat suasana secara langsung, maupun melihat dari media elektronik. Lalu, penulis juga mendapatkan informasi ini dari jagat maya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini, metode yang akan digunakan adalah Studi Dokumen. Suatu jenis pengumpulan data yang meneliti beraneka ragam dokumen yang berguna dan akan digunakan untuk bahan analisis, itulah yang disebut Studi Dokumen. Jenis pengumpulan datanya sendiri terbagi menjadi dua, yakni:

1. **Dokumen Primer**

Dokumen Primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang menyaksikan ataupun mengalami peristiwa secara langsung.

2. **Dokumen Sekunder**

Dokumen Sekunder adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang mendengar ataupun membaca laporan/cerita dari orang lain.

Teknik Analisis dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini juga, data serta informasi yang sudah dikumpulkan akan digarap menggunakan beberapa metode analisa sebagai berikut:

1. Analisa Kualitatif adalah analisis yang mengamati, memahami, serta mengulas setiap data yang ada memiliki hubungan dengan rumusan masalah.
2. Analisa Deskriptif yaitu setelah data dan informasi sudah terkumpul, maka akan dilanjutkan ke penyusunan, akumulasi, serta mengulas berdasarkan logika dan teori yang signifikan untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap efektivitas hukuman pidana sebagai mekanisme deterrensi kriminal menuntut pemahaman mendalam terhadap dinamika yang melibatkan kebijakan hukum, tingkat kejahatan, dan interaksi kompleks faktor sosial serta ekonomi. Dalam merinci sejauh mana hukuman pidana mampu mengurangi insiden kejahatan, analisis statistik tingkat kejahatan yang terkait dengan penerapan jenis hukuman tertentu menjadi landasan pertimbangan. Pertanyaan esensial melibatkan sejauh mana dampak keterlaksanaan hukuman dan konsistensi penerapannya memainkan peran dalam menciptakan efek deterrensi yang diinginkan.

Perlu dicermati pula bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan akses pendidikan, mempengaruhi efektivitas hukuman pidana. Analisis psikologis menjadi elemen kritis dalam menilai dampak psikologis dari hukuman pidana; apakah adanya hukuman menciptakan rasa takut yang cukup kuat untuk mencegah individu-individu potensial dari terlibat dalam perilaku kriminal.

Lebih jauh, persepsi masyarakat terhadap hukuman pidana menjadi unsur yang tak terelakkan dalam merinci efektivitas deterrensi. Bagaimana masyarakat melihat dan menilai hukuman pidana dapat mempengaruhi sejauh mana individu terpapar oleh rasa takut atau kewaspadaan terhadap konsekuensi hukuman. Oleh karena itu, survei dan analisis opini publik menjadi instrumen yang relevan dalam pemahaman konteks sosial.

Pertimbangan lebih lanjut melibatkan analisis pilihan kriminal, yaitu apakah adanya hukuman pidana membuat individu lebih memilih alternatif kriminal. Pemahaman akan preferensi dan motivasi di balik pilihan kriminal ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif. Selanjutnya, penyelidikan mendalam pada kausalitas antara penerapan hukuman pidana tertentu dan penurunan tingkat kejahatan perlu diutamakan untuk memastikan adanya hubungan sebab-akibat yang dapat dipahami.

Terakhir, perbandingan internasional melibatkan eksplorasi model hukuman pidana dari negara-negara lain yang mungkin menerapkan pendekatan yang berbeda. Melalui perbandingan ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan wawasan tambahan untuk merinci efektivitas hukuman pidana sebagai deterrensi kriminal di berbagai konteks global. Dengan demikian, penelitian mendalam dan multidisiplin menjadi kunci untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang peran hukuman pidana sebagai mekanisme deterrensi kriminal.

Hukuman pidana, sebagai instrumen penegakan hukum, menghadapi tantangan krusial dalam menjaga konsistensinya dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM). Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan untuk menilai konsistensi ini melibatkan:

1. **Proporsionalitas Hukuman:** Hukuman pidana dianggap konsisten dengan prinsip keadilan jika tingkat keparahan hukuman sebanding dengan tingkat pelanggaran hukum yang

dilakukan. Proporsionalitas ini menciptakan keseimbangan antara keadilan dan penegakan hukum.

2. **Perlakuan yang Sama untuk Semua:** Prinsip kesetaraan dalam perlakuan di hadapan hukum adalah esensial. Konsistensi hukuman pidana memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau kategori lainnya, diperlakukan dengan adil dan setara di bawah hukum.
3. **Keadilan Prosedural:** Konsistensi dengan prinsip keadilan mencakup keadilan prosedural, yaitu penerapan proses hukum yang adil dan transparan. Ini melibatkan hak-hak terdakwa yang dilindungi dan penegakan hukum yang tidak memihak.
4. **Hak Asasi Manusia:** Konsistensi dengan prinsip HAM memerlukan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana. Hak-hak dasar dan martabat manusia harus dihormati dalam setiap tahap penerapan hukuman pidana.
5. **Hak Privasi dan Kepentingan Pribadi:** Poin penting lainnya adalah menjaga hak privasi dan kepentingan pribadi individu. Hukuman pidana seharusnya tidak mencampuri hak-hak individu secara berlebihan dan tetap menghormati integritas pribadi.
6. **Hukuman yang Manusiawi:** Konsistensi dengan prinsip HAM juga memerlukan hukuman yang tidak melibatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, memastikan bahwa tujuan pemasyarakatan dan rehabilitasi diakui.
7. **Hak Berbanding:** Prinsip hak berbanding menuntut bahwa hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran pada saat tindak pidana dilakukan dan tidak bersifat retroaktif.

Dalam menjawab apakah hukuman pidana konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM, evaluasi holistik perlu dilakukan. Pengawasan dan koreksi terus-menerus dalam sistem peradilan diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman pidana tidak hanya efektif sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan HAM yang mendasarinya.

Perbedaan antara hukuman pidana dan upaya rehabilitasi mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam sistem peradilan modern. Sebagai suatu sistem, peradilan modern sering mencoba menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan ini untuk mencapai tujuan yang seimbang antara keadilan dan pemulihan. Berikut adalah gambaran mengenai perbedaan antara keduanya:

1. Hukuman Pidana:

- a. Tujuan Utama: Hukuman pidana cenderung lebih fokus pada pembalasan dan penegakan hukum. Tujuannya adalah memberikan sanksi atau hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang individu.
- b. Karakteristik: Hukuman pidana sering melibatkan pengurangan kebebasan, seperti penjara atau hukuman denda, dengan penekanan pada hukuman sebagai efek jera dan pencegahan kejahatan.
- c. Aspek Retribusi: Konsep retribusi menekankan bahwa individu yang melakukan pelanggaran hukum harus "membayar" atau mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran.

2. Upaya Rehabilitasi:

- a. Tujuan Utama: Upaya rehabilitasi lebih berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah untuk memulihkan individu yang melakukan pelanggaran agar dapat menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

- b. Karakteristik: Program rehabilitasi dapat melibatkan pendekatan seperti konseling, pelatihan keterampilan, atau pendidikan, dengan fokus pada pembinaan individu agar dapat mengatasi akar penyebab perilaku kriminal.
- c. Aspek Pemulihan: Pemulihan atau pemulihan kembali menjadi anggota masyarakat yang berfungsi adalah fokus utama, dengan keyakinan bahwa perbaikan individu dapat mencegah kekambuhan kejahatan.

Namun, dalam praktiknya, banyak sistem peradilan modern cenderung mengadopsi pendekatan yang holistik, menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan ini. Ini dapat mencakup kombinasi hukuman pidana yang disertai dengan program rehabilitasi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan mengatasi penyebab kriminalitas.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini bervariasi di seluruh sistem peradilan global, dan pendekatan yang digunakan dapat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sistem hukum, dan pandangan masyarakat terhadap keadilan dan pemulihan.

Hukuman pidana menghadapi tantangan signifikan dalam menanggapi dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat berubah. Kemampuan hukuman pidana untuk tetap relevan memerlukan adaptasi terhadap kejahatan yang semakin kompleks, penerapan teknologi canggih, serta pemahaman mendalam terhadap perubahan nilai dan norma masyarakat. Respons yang efektif membutuhkan pendekatan inovatif, inklusif, dan kolaboratif antara sistem peradilan, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip inklusivitas. Reformasi dan upaya pembaruan dalam regulasi serta penggunaan teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa hukuman pidana dapat menyesuaikan diri dengan dinamika yang terus berkembang dalam masyarakat modern. Pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap penerapan hukuman pidana melibatkan sejumlah dinamika kompleks, yang dapat dilihat melalui beberapa poin kunci:

Persepsi dan Norma Sosial:

1. Pengaruh Terhadap Jenis Kejahatan: Persepsi sosial tentang kejahatan tertentu dapat membentuk pendekatan dalam hukuman pidana. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai etika dan moral yang berbeda mungkin merespons secara berbeda terhadap jenis kejahatan tertentu.
2. Toleransi Terhadap Perilaku: Nilai-nilai sosial juga dapat memengaruhi tingkat toleransi terhadap perilaku tertentu, yang dapat memengaruhi kebijakan penegakan hukum dan hukuman yang dijatuhkan.

Faktor Ekonomi dan Kesenjangan Sosial:

1. Hubungan dengan Tingkat Kejahatan: Tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menjadi faktor pemicu kejahatan. Sistem peradilan perlu mempertimbangkan kesenjangan sosial dalam merancang kebijakan hukuman pidana.
2. Akses Terhadap Sumber Daya: Akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dalam kejahatan. Ketidaksetaraan dalam sistem ekonomi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman.

Kebijakan Penegakan Hukum:

1. Penekanan pada Pencegahan atau Balasan: Kebijakan penegakan hukum dapat tercermin dalam sejauh mana pencegahan kejahatan atau pembalasan menjadi fokus utama. Beberapa sistem mungkin lebih cenderung mendukung program rehabilitasi dan pencegahan, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada hukuman sebagai tindakan balasan.

Pengaruh Pemahaman Masyarakat:

1. Efek Terhadap Penerimaan Hukuman: Tanggapan masyarakat terhadap hukuman pidana dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam sistem hukuman dapat menciptakan ketidakpuasan dan merongrong kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Risiko Diskriminasi:

1. Ketidaksetaraan Dalam Penerapan Hukuman: Faktor-faktor sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab potensial ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman. Individu dari lapisan masyarakat yang lebih rendah atau dengan akses terbatas terhadap sumber daya mungkin lebih rentan terhadap konsekuensi hukuman pidana.

Tantangan Etika dan Kesetaraan:

1. Isu Keadilan: Pengaruh faktor sosial dan ekonomi menimbulkan tantangan etis terkait dengan kesetaraan dan keadilan dalam sistem peradilan. Sistem peradilan perlu berupaya menjaga keadilan dan menghindari diskriminasi.

Adaptasi Terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi:

1. Fleksibilitas Sistem Peradilan: Sistem peradilan perlu bersifat fleksibel dan adaptif untuk menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik peradilan adalah esensial untuk tetap relevan dalam dinamika yang terus berubah.

Inklusivitas dan Partisipasi Masyarakat:

1. Keterlibatan Masyarakat: Dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi, melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dapat memastikan bahwa hukuman pidana lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan lokal, meningkatkan keadilan dan partisipasi.

Dengan memahami kompleksitas pengaruh faktor sosial dan ekonomi, sistem peradilan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Evaluasi terus-menerus terhadap respons sistem peradilan terhadap dinamika ini menjadi penting dalam membentuk sistem hukuman yang adil dan efektif.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas kriminal, berkelanjutan dan kesesuaian hukum pidana menjadi aspek kritis dalam upaya menjaga keadilan dan efektivitas penegakan hukum di tingkat internasional. Globalisasi, yang ditandai dengan integrasi ekonomi, teknologi, dan hubungan antarnegara yang semakin erat, telah menciptakan lingkungan di mana kejahatan dapat menyebar dengan cepat melintasi batas-batas nasional. Mobilitas kriminal yang semakin kompleks, termasuk perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber, menyoroti perlunya respons hukum yang terkoordinasi dan adaptif.

Pertama, berkelanjutan dalam konteks ini merujuk pada kemampuan hukum pidana untuk terus berkembang dan beradaptasi seiring perubahan dinamika global. Sistem hukum harus mampu merespons secara dinamis terhadap perkembangan baru dalam teknologi, perubahan sosial, dan pola mobilitas kriminal yang berkembang. Keadilan di tingkat global memerlukan kolaborasi dan harmonisasi antara berbagai yurisdiksi untuk memastikan bahwa kejahatan tidak dapat melarikan diri atau terhindar dari pertanggungjawaban hanya karena perbedaan regulasi.

Kedua, kesesuaian hukum pidana melibatkan harmonisasi norma hukum di tingkat internasional untuk menanggapi tantangan global. Instrumen hukum internasional, seperti perjanjian dan konvensi, menjadi sarana untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang konsisten dan terpadu. Selain itu, peningkatan kerja sama antarnegara dalam pertukaran

informasi, ekstradisi, dan penegakan hukum lintas batas memainkan peran kunci dalam menanggapi mobilitas kriminal yang semakin canggih.

Pentingnya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan penegakan hukum tidak hanya membutuhkan harmonisasi hukum, tetapi juga memerlukan institusi internasional yang kuat. Organisasi internasional seperti Interpol dan Europol berperan dalam memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum di berbagai negara.

Meskipun demikian, tantangan terus muncul dalam upaya mencapai berkelanjutan dan kesesuaian hukum pidana di era globalisasi ini. Perbedaan budaya, sistem hukum nasional yang beragam, dan perbedaan tingkat pengembangan ekonomi menjadi hambatan untuk harmonisasi yang sepenuhnya. Oleh karena itu, forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi penting dalam mendiskusikan isu-isu hukum global dan mempromosikan kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerjasama antarnegara.

Dalam rangka menjawab tantangan globalisasi dan mobilitas kriminal, peran komunitas internasional dalam mengembangkan hukum pidana yang berkelanjutan, sesuai, dan adaptif adalah esensial. Ini melibatkan perbaikan terus-menerus terhadap instrumen hukum internasional, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum di berbagai negara, serta peningkatan kesadaran akan perbedaan kultural dan normatif di antara yurisdiksi. Dengan demikian, upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan fondasi hukum yang kuat untuk menanggapi tantangan global yang kompleks dan terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas kriminal, dapat disimpulkan bahwa berkelanjutan dan kesesuaian hukum pidana menjadi kunci dalam menjaga keadilan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat internasional. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam pembentukan kerangka kerja hukum internasional, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi dan diperbaharui agar respons hukum dapat lebih efektif dan inklusif.

Dalam konteks berkelanjutan, penting untuk memperhatikan evolusi kejahatan yang semakin kompleks, terutama dalam ranah kejahatan siber dan perdagangan manusia. Peningkatan keterampilan dan daya adaptasi kejahatan menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih dinamis dan responsif. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang lebih cepat dan efisien dalam menyusun dan mengimplementasikan hukum baru yang dapat menanggapi perkembangan yang cepat dalam domain global ini.

Di sisi lain, kesesuaian hukum pidana di tingkat internasional membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara negara-negara dan organisasi internasional. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan harmonisasi norma hukum dan meminimalkan kesenjangan di antara yurisdiksi, sehingga dapat memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas batas.

Namun, kritik juga perlu diarahkan pada keterbatasan kerjasama internasional, di mana beberapa negara mungkin enggan untuk sepenuhnya berkomitmen atau melibatkan diri dalam kerangka kerja hukum bersama. Ketidaksetujuan ini dapat menghambat efektivitas dalam penegakan hukum global. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya diplomasi yang lebih intensif dan pembangunan kepercayaan antar-negara untuk memastikan partisipasi aktif dalam upaya kolektif.

Sebagai saran, penting untuk mendorong lebih banyak dialog internasional dan pertukaran pengalaman antarnegara, dengan fokus pada peningkatan kapasitas institusi penegak hukum di tingkat nasional. Melibatkan pihak swasta, lembaga riset, dan masyarakat sipil juga dapat memperkaya perspektif dan solusi dalam pembentukan hukum pidana yang berkelanjutan. Selain

itu, perluasan peran organisasi internasional dalam pemantauan dan evaluasi implementasi hukum pidana dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas sistem hukum global.

Dalam kesimpulan, sementara sudah ada langkah-langkah positif dalam pengembangan hukum pidana internasional, terus diperlukan upaya kolaboratif yang lebih besar untuk meningkatkan berkelanjutan dan kesesuaian hukum pidana dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mobilitas kriminal. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, akan menjadi kunci untuk membangun fondasi hukum yang tangguh dan efektif dalam menjaga keamanan global.

DAFTAR REFERENSI

- Prasetyo, D. & Herawati, R. (2022). *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 4(3), 402-417.
- Anonymous. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024 Link: https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf
- Prayoga, I.W.D. & Setiabudi I.K.R. (2021). *Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10(4), 841-856.
- Anonymous. *Penegakkan Hukum Pidana*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2024 link: <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=7700&bid=8372>
- Ariyanti, V. (2019). *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali Press.
- Sulistiyono, A. & Isharyanto. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok. Prenadamedia Group.
- Ali, M. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(2). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>
- Purnama, Panji; Nelson, & Mutiara, F. (2021). *Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 10(1), 2580-2364.
- Aulawi, A. (2020). *Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang*. 10.2991/assehr.k.200303.050.